



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 53 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Lampung secara profesional dan akuntabel diperlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, dan independensi yang tinggi;
- b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan tenaga auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsi selaku aparat pengawasan intern pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dilingkungan Inspektorat Provinsi Lampung, dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
  2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Lampung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
4. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Lampung.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah para Auditor/Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang diberi tugas oleh Gubernur/pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan intern melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, assistensi dan kegiatan pengawasan lainnya.
6. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

7. Auditi adalah orang atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai objek kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Auditor adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab secara penuh oleh Gubernur/Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya pada Inspektorat Provinsi Lampung melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan daerah untuk dan atas nama Kepala Daerah
10. Kode Etik adalah Pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.
11. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah norma yang harus ditaati oleh seluruh Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas, kewenangan dan jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
12. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah yang bertentangan dengan Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
13. Badan Kehormatan Profesi adalah Pejabat Struktural Inspektorat Provinsi Lampung yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Peraturan Gubernur dengan tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Aparat Pengawasan Fungsional Intern dan melaporkan pelanggaran kode etik oleh Aparat Pengawasan Fungsional Intern kepada Gubernur.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah sebagai pedoman perilaku bagi APIP dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan APIP dalam mengevaluasi perilaku APIP dalam menjalankan tugas pengawasan.

### Pasal 3

Tujuan Kode Etik APIP adalah:

- a. mendorong sebuah budaya yang beretika dalam profesi APIP;
- b. meningkatkan mutu dan mewujudkan citra positif APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan; dan
- c. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak beretika, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga dapat terwujud aparat pengawasan intern yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

## BAB III KODE ETIK Pasal 4

Kode Etik APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan meliputi:

- a. integritas merupakan kepribadian APIP yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal;
- b. obyektivitas merupakan sikap APIP untuk tidak berpihak, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi atau auditan, APIP membuat penilaian yang seimbang atas semua kejadian yang relevan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain;

- c. kerahasiaan merupakan sikap APIP dalam menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. kompetensi merupakan pengetahuan/keahlian, pengalaman, keterampilan yang diperlukan auditor untuk melaksanakan tugas;
- e. akuntabel merupakan kewajiban APIP untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan APIP secara sendiri-sendiri atau secara kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

#### Pasal 5

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- f. menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama APIP dalam pelaksanaan pengawasan;
- g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP.

#### Pasal 6

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut:

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diawasi;
- b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- c. menolak suatu pemberian dari pihak yang diawasi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesional.

#### Pasal 7

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut:

- a. menjaga kerahasiaan segala informasi dan data yang diperoleh dalam pengawasan;
- b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 8

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
- b. terus menerus meningkatkan kompetensi, keefektifan dan kualitas hasil;
- c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan yang dimiliki.

BAB IV  
POLA HUBUNGAN KERJA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH  
Pasal 9

APIP dalam pelaksanaan tugasnya wajib:

- a. menjalin kerja sama yang sehat;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
- c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
- d. menjaga hubungan kerja yang harmonis dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Pasal 10

APIP dalam melaksanakan jabatannya wajib:

- a. mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatan yang diserahkan kepadanya;
- b. menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenang; dan
- c. dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah atau pernyataan lisan dari Atasannya.

Pasal 11

APIP dalam hubungan kerja dengan atasannya wajib:

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- b. atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas kinerja bawahannya; dan
- c. menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 12

APIP dalam hubungan kerja dengan pihak yang diawasi wajib:

- a. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
- b. mampu menciptakan iklim dan menjalani kerja sama yang sehat dengan pihak yang diawasi;
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika; dan
- d. bersikap independen dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB V  
MAJELIS KODE ETIK  
Pasal 13

- (1) Dalam melindungi serta menghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab APIP dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Inspektur dengan anggota berjumlah ganjil yang terdiri dari Pejabat Administrator dan unsur Pelaksana Inspektorat.
- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas dan kewenangan memantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan melaporkan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh APIP kepada Gubernur.

BAB VI  
PENGADUAN

Pasal 15

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh APIP terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya APIP dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangannya sebagai APIP;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa maupun Pemerintah Provinsi Lampung, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat diduga mempunyai hal yang berkaitan atau mungkin berkaitan dengan tugas pengawasan.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 17

- (1) APIP yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. teguran lisan
  - b. teguran tertulis;
  - c. usulan pemberhentian dari tim pengawasan;
  - d. tidak diberikan penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu; dan/atau
  - e. pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan yang mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan oleh Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2005 tentang Kode Etik Auditor Dilingkungan Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 10 Oktober 2017  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. SUTONO, M.M**

Pembina Utama

NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ZULFIKAR, S.H, M.H**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003